



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 573/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG XX, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu beralamat di kota Samarinda, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 573/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1429 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/25/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2009
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2012;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak tetap sehingga penghasilan yang didapat pun tidak menentu, selain itu Tergugat juga sering bermalas-malasan dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan apabila dinasehati Tergugat malah marah kepada Penggugat dan terkadang sampai menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun tergugat telah dipanggil

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, tidak hadirnya tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dengan tidak hadirnya tergugat tersebut hak jawabnya dinyatakan gugur dan tergugat dianggap mengakui dalil penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Palu kabupaten Sidenreng Rappang nomor 201/25/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan selain bertengkar tergugat juga memukul penggugat

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pernah melihat bekas pukulan tergugat pada bagian tubuh penggugat

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak mau bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan, tergugat hanya bermalas-malasan, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi oleh tergugat.
- Bahwa sejak Agustus 2013 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa hingga sekarang tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak pernah ditemukan alamatnya.

Saksi kedua Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak tiga tahun yang lalu, sebagai ipar penggugat dan kenal juga dengan tergugat sebagai suami penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak saksi kenal dengan penggugat tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, selain bertengkar tergugat juga pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat
- Bahwa sejak satu tahun terakhir antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sekarang alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi, tidak ada kabar beritanya, penggugat juga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak pernah menemukannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang diajukan terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan dan pengumuman melalui mass media RRI Samarinda sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 namun dengan sengaja tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 23 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan sejak awal tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat juga pernah memukul penggugat, saksi melihat sendiri bekas pukulan tergugat pada bagian tubuh penggugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan, ekonomi rumah tangga tidak dapat dipenuhi tergugat, sejak Agustus 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, dan sudah tidak diketahui alamatnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat malas bekerja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh tergugat, sejak satu tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang, sejak Januari 2009 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat juga telah memukul penggugat, perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau kerja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi tergugat, dan sejak Agustus 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan sudah tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan tergugat tidak mau bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi tergugat, selain pertengkaran tergugat juga memukul penggugat, dan sejak Agustus 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tidak pernah ada kabar beritanya, dan sudah tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan tergugat dengan tega meninggalkan penggugat tanpa kabar berita, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, dan untuk mendapat kepastian status hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او نافعا فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. H. Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, SH, M.HI dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri anggota majelis dan didampingi Panitera Pengganti Siti Maimunah,S.Ag serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Rozanah, SH, M.HI

Drs.H.Hatpiadi,MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Siti Maimunah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp375.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp366.000,-

Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....11



Putusan No. 573/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 4 Agustus 2014.....12